

PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA



Nomor SOP	: 500.14.4/1099 /403.113/2024
Tanggal Pembuatan	: 5 November 2024
Tanggal Revisi	: -
Tanggal Pengesahan	: 6 November 2024
Disahkan Oleh	: <div style="text-align: center;"> </div>
Nama SOP	: Interoperabilitas Data

DASAR HUKUM

- 1 . PERATURAN PRESIDEN NOMOR 39 TAHUN 2019 TENTANG SATU DATA INDONESIA
- 2 . PERATURAN BUPATI MAGETAN NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG SATU DATA MAGETAN
- 3 . KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN NOMOR 188/207/Kept/403.013/2022 TENTANG PEMBENTUKAN FORUM SATU DATA KABUPATEN MAGETAN
- 4 . UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
- 5 . PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA NOMOR 7 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN PENERAPAN INTEROPERABILITAS DOKUMEN PERKANTORAN BAGI PENYELENGGARA SISTEM ELEKTRONIK UNTUK PELAYANAN PUBLIK

KUALIFIKASI PELAKSANA

- 1 . Memiliki pengetahuan tentang statistik
- 2 . Memiliki pengetahuan tentang mengolah data
- 3 . Memiliki pengetahuan tentang analisa data
- 4 . Memiliki keahlian teknologi informasi

KETERKAITAN

- 1 . SOP Penyelenggaraan Statistik Sektor
- 2 . SOP Pengelolaan Data

PERALATAN

- 1 . Komputer, Laptop
- 2 . Internet

PERINGATAN

- 1 . Apabila SOP ini tidak dijalankan maka akan terjadi ketidaksesuaian kinerja dan hasil verifikasi

PENCATATAN DAN PENDATAAN


- 1 . Disimpan dalam sistem informasi dan manual

JUDUL SOP : INTEROPERABILITAS DATA

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Kepala Dinas	Bidang Statistik dan Persandian	Tim IT	Produsen Data	Perlengkapan	Waktu	Output	
1.	Melakukan permohonan kepada Kepala Dinas untuk melakukan pengintegrasian atau pertukaran data					Dokumen data dan pendukung lainnya	1 hari	Disposisi Integrasi Aplikasi	
2.	Menyerahkan data dan informasi yang dibutuhkan dalam bentuk dokumen tertulis disampaikan kepada tim teknis					Disposisi Integrasi Aplikasi	1 hari	Dokumen Integrasi dan Struktur DB	
3.	Melakukan evaluasi integrasi untuk memperoleh data yang disepakati untuk pertukaran melalui web service					Dokumen Integrasi dan Struktur DB	1 bulan	Dokumen Integrasi dan Struktur DB	
4.	Melakukan evaluasi terkait kebutuhan data dan informasi					Dokumen Kebutuhan Integrasi	1 bulan	Pembuatan Program API	
5.	Mempersiapkan API untuk proses pertukaran data dalam 1 server dan menyimpannya					Dokumen Kebutuhan Integrasi	1 bulan	Account	
6.	Menyerahkan laporan hasil integrasi data ke Bidang Statistik dan Persandian dan melakukan arsip data					Dokumen Hasil Integrasi	1 hari	Laporan Hasil Integrasi Data	
7.	Produsen Data melakukan update pada sistem					Data yang akan diinput	3 hari	Hasil verifikasi dan validasi Walidata	
8.	Bidang Statistik dan Persandian melakukan evaluasi akhir, apakah data sudah sesuai atau belum. Jika sudah maka selesai, namun jika belum akan diteruskan ke Tim Teknis IT					Dokumen data dan informasi	1 hari	Laporan ketidaksesuaian	
9.	Menyiapkan dan melaporkan hasil integrasi data informasi ke Kepala Bidang dan diteruskan ke Kepala Dinas						7 hari	Laporan Akhir	

**STANDAR PELAYANAN MINIMAL INTEROPERABILITAS DATA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN MAGETAN**

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	1 . PERATURAN PRESIDEN NOMOR 39 TAHUN 2019 TENTANG SATU DATA INDONESIA 2 . PERATURAN BUPATI MAGETAN NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG SATU DATA KABUPATEN MAGETAN 3 . KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN NOMOR 188/207/Kept/403.013/2022 TENTANG PEMBENTUKAN FORUM SATU DATA KABUPATEN MAGETAN 4 . UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK 5 . PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA NOMOR 7 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN PENERAPAN INTEROPERABILITAS DOKUMEN PERKANTORAN BAGI PENYELENGGARA SISTEM ELEKTRONIK UNTUK PELAYANAN PUBLIK
2	Jam Pelayanan	Hari Senin s/d Kamis jam 08.00 - 15.00 WIB (Jam 12.00 - 13.00 istirahat) Hari Jum'at jam 08.00 -14.00 WIB (Jam 11.30 - 13.30 istirahat) Hari Sabtu, Minggu, dan Hari Libur Nasional Libur
3	Persyaratan	1 . Dokumen Integrasi dan Struktur DB 2 . Rekap data sektoral masing-masing OPD



5	Durasi Waktu Pengerjaan	3 minggu pada hari kerja (tergantung banyaknya data)
6	Biaya / Tarif	-
7	Produk Pelayanan	Penyimpanan, dan Publikasi Data Sektoral OPD
8	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas Pelayanan	Dokumen Integrasi dan Struktur DB dan Media Publikasi Data Sektoral OPD
9	Kompetensi dan Jumlah Pelaksana	Statistisi (3 orang), Pranata Komputer (3 orang)
10	Pengawasan	Tim Data dan Statistik Seksi Data dan Statistik Bidang Statistik dan Persandian
11	Penanganan Pengaduan	Bidang Statistik dan Persandian, Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Magetan
12	Jaminan Pelayanan	Sistem pengelola data statistik sektoral terintegrasi

Mengetahui,
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Magetan



CAHAYA WIJAYA, S.STP., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19760520 199511 1 001